

Kepada : Kepala Divisi Operasional  
Dari : Divisi Human Capital  
Tanggal : 30 Desember 2022  
Nomor : [...] / Km-DHC/KP/2022  
Perihal : Kelebihan Biaya Lumpsum Perjalanan Dinas

---

Menunjuk nota surat Divisi Jaringan & Pelayanan Cabang Nomor 540/Kpc-JPC/KP/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal Bukti Perjalanan Dinas dan Penggantian Biaya, berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 1184/SPPD/Km-DHC/KP/2022 tanggal 28 November 2022, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 18/KEP.DIR/SDM/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor : 22/KEP.DIR/SDM/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Bank Kalsel, pada **Bab IX Penyesuaian Waktu Pelaksanaan pasal 16 ayat (4)** :
  - Jika perjalanan dinas diyakini dapat atau sudah selesai dilaksanakan, sementara kantor sudah memberikan biaya perjalanan dinas (H-1) dan (H+1), maka perhitungan pembayaran biaya perjalanan dinasnya diberikan berdasarkan perhitungan riil pelaksanaan perjalanan dinas, sehingga bagi pelaksana dinas diminta untuk mengembalikannya.
2. Mengacu pada nota surat penggantian biaya perjalanan dinas saudara dengan melihat tiket pesawat/boarding pass adanya kelebihan pemberian biaya lumpsum perjalanan dinas selama 1 (*satu*) hari pada tanggal 3 Desember 2022 karena oleh Sdr. Rachmad Kesuma Ariyandi Kepulangan ke Banjarmasin mengambil penerbangan tanggal 2 Desember 2022 pagi hari. Sebagai informasi bahwa kegiatan masih berlangsung pada tanggal 2 Desember 2022, maka besaran kelebihan biaya lumpsum perjalanan dinas saudara sebagai berikut :
  - Rachmad Kesuma Ariyandi sebesar Rp. 700.000,-
1. Memperhatikan hal tersebut diatas, diharapkan dapat mengembalikan biaya lumpsum perjalanan dinas tersebut dengan teknis agar berkoordinasi kepada Divisi Human Capital.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Divisi Human Capital**

**Noviar Ridhoni**  
Kepala